KEDUDUKAN UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN BAJAPUIK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

HIJRATUL MUSLIM

ABSTRACT

Adat Marriage Law is an inseparable part of the Indonesian Customary Law. In Marriage Customary Law, that of Minangkabau Pariaman in particular, is a form of marriage known as bajapuik marriage, which is taking marapulai (the prospective son in law) to the wedding held in the bride's house by bringing certain condition namely proposal money. Nowadays, the development of bajapuik marriage has changed into consideration for the advantages and disadvantages in its implementation causing prosecution and proposal money repayment to either Religious Court or District Court. By the occurrence of these lawsuits, a study is required on proposal money as the marriage property as stipulated in Article 35 Section 1 and 2 the Law No. 1/1974 on Marriage that there is a classification of marital property namely joint property and premarriage property. The results based on the respondents comprehension and the interviews with LKAAM Padang Pariaman showed that the proposal money is essentially the initial capital for the couples in undergoing their marriage. Viewed from the process as stipulated in the Marriage Law No. 1/1974 defining pre-marriage property and joint property, the proposal money is classified into the pre-marriage property, yet viewed from the function, the proposal money belongs to joint property that is used for the sake of the couples. Over the time, bajapuik marriage nowadays influences the meaning and essence of the proposal money so that some grooms were found to only expect the proposal money from the marriage, as they thought considered the money their premarriage property. In fact, viewed from the adat (tradition), meaning and essence of the giving of the proposal money, it was given with aim to be their joint property.

Keywords: Marriage property, Bajapuik Marriage, Proposal Money

I. PENDAHULUAN

Hukum adat perkawinan di Indonesia beraneka ragam yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Salah satunya masyarakat hukum adat Minangkabau, Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia dengan sistem

kekerabatan yang disusun menurut tertib hukum ibu. Pada hukum perkawinan adat Minangkabau dikenal istilah perkawinan *bajapuik*. Tradisi menjemput laki-laki yang hanya terdapat di daerah adat Minangkabau Pariaman dan sekitarnya. Perkawinan *bajapuik* ini juga merupakan adat nan diadatkan dalam lingkungan adat Minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari. Tingkatan adat Minangkabau yang mengolongkan perkawinan *bajapuik* sebagai adat nan diadatkan mencerminkan bahwa perkwinan *bajapuik* ini hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat Pariaman dalam lingkupan wilayah Pariaman, dalam pepatah Minangnya yaitu *Lain padang lain belalang, Lain lubuk lain ikannyo, Cupak sapanjang batuang, Adat salingka nagari.*

Pada undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ada dua pengelompokan harta kekayaan perkawinan.⁴:

- 1. Harta Bersama pasal 35 ayat (1) mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2. Harta bawaan 35 pasal Ayat (2) menjelaskan bahwa dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian tesis difokuskan pada pemberian uang jemputan, terkait kedudukannya dalam perkawinan yang dituangkan dalam judul tesis "kedudukan uang jemputan dalam perkawinan *bajapuik* pada

²Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1990), hlm 145

³Amir Ms. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Wijaya, 1993) hlm 73

_

¹Chairul Anwar, *Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta . 1997), hlm

⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

masyarakat Minangkabau Pariaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan".

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana perkembangan pemberian uang jemputan dalam perkawinan adat *bajapuik* pada masyarakat hukum adat Pariaman?
- 2. Bagaimana kedudukan uang jemputan yang diperoleh melalui perkawinan bajapuik adat Pariaman menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila uang jemputan tidak diberikan dalam pelaksanaan perkawinan *bajapuik* adat Pariaman?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

- 1. Untuk mengetahui perkembangan pemberian uang jemputan dalam perkawinan adat *bajapuik* pada masyarakat hukum adat Pariaman.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan uang jemputan yang diperoleh melalui perkawinan *bajapuik* adat Pariaman menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3. Untuk mengetahui dan menganilisis akibat hukum yang terjadi apabila uang jemputan tidak diberikan dalam pelaksanaan perkawinan *bajapuik* adat Pariaman.

II. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut metode dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis emperis yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah hukum harta benda perkawinan.

Penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman tempat dimana masih berlakunya hukumg adat perkawinan *bajapuik* mengingat luasnya Kabupaten Padang Pariaman maka diambil 3 (tiga) Kecamatan sebagai sampel dengan cara random sampling dan dari 3 (tiga) Kecamatan tersebut diwakili masing-masing 1 (satu) Nagari yaitu:

- a. Kecamatan Batang Anai diteliti diwakili oleh Nagari Buayan
- Kecamatan V Koto Kampung Dalam diteliti diwakili Nagari Kubu Padang Manih
- c. Kecamatan V Koto Timur diteliti diwakili Nagari Limau Puruik

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah : Masyarakat yang melaksanakan perkawinan *bajapuik*, yang mana tiap satu Nagari itu yang dijadikan responden berjumlah 8 (delapan) pasangan suami isteri dengan total 24 (dua puluh empat) pasangan yang melaksanakan perkawinan *bajapuik*, serta informan tambahan yaitu Kepala Nagari, *Niniak Mamak*, serta *Candiak Pandai* dalam jajaran kepengurusan Kerapatan Adat Nagari di seluruh Kecamatan yang akan diteliti.

b. Sampel Penelitian.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu masing-masing sampel yang berhubungan dengan penelitian diatas, jadi menentukan sendiri responden yang mana yang dianggap dapat mewakili responden tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicari dalam penelitian ini, hal ini berdasarkan teori *non probality* yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan subjektif.⁵

 $^{^5}$ Joko P
 Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h
lm 31

Responden tersebut adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *bajapuik* dalam pernikahanya diambil dari 3 (tiga) nagari yang dijadikan sampel penelitian sejumlah 8 (delapan) pasangan suami istri tiap nagarinya dengan total 24 (dua puluh empat) pasangan sebagai sampel dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Identitas yang akan diperhatikan meliputi perbedaan kelamin dan asal daerah responden di lokasi penelitian, identitas responden akan dijadikan standar dalam menguji tingkat kebenaran jawaban dan konsistensi responden terhadap angket yang diberikan kepada responden.Berkenaan dengan umur dari para responden yang terdiri dari Nagari Buayan, Nagari Campago, Nagari Limau Puruik secara terperinci dapat dikemukan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kelompok Umur Para Responden

n = 24

| No | Kelompok | Nagari | an Campago Limau | Nagari | Jumlah | | Ket |
|----|----------|--------|----------------------|-----------------|--------|--------|-----|
| | Umur | Buayan | | Limau Puruik | Angka | Persen | |
| 1. | 15-19 | 1 | - | 1 | 2 | 8.3% | |
| 2. | 20-24 | 2 | 3 | ı | 5 | 20.83% | |
| 3. | 25-29 | 4 | 2 | 3 | 9 | 37.5% | |
| 4. | 30-34 | - | 2 | 3 | 5 | 20.83% | |
| 5. | 40-44 | - | 1 | 1 | 2 | 8.3% | |
| 6. | 45-49 | 1 | - | 1 | 1 | 4.16% | |
| 7. | 50-54 | - | - | 1 | - | - | |
| 8. | 55-59 | _ | - | - | - | - | |
| 9. | 60-64 | | - | - | - | | |
| 10 | 65- | - | - | - | - | - | |

| 11 | Tak Menjawab | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
|--------|-----------------|---|---|---|----|------|--|
| Jumlah | | 8 | 8 | 8 | 24 | 100% | |

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok umur 25-29 tahun yaitu 9 pasangan kemudian kelompok umur 20-24 dan 30-34 tahun yaitu masing-masing 5 pasangan, dan disusul oleh kelompok umur 15-19 dan 40-44 tahun yaitu masing-masing 2 pasangan serta kelompok umur 45-49 tahun yaitu 1 pasangan. Jadi yang menjadi mayoritas umur pasangan yang menjadi responden yaitu umur 25-25 tahun sebanyak 9 pasangan atau sebesar 37,5%.

Pariaman merupakan daerah rantau dari lingkupan adat Minangkabau, sehingga semua aturan adat Minangakabau meruapakan acuan dalam aturan bagi masyarakatnya adatnya. Termasuk garis keturunan yaitu garis keturunan matrilineal.

Pada umumnya *bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang minang dalam prosesi adat perkawinan, karena dalam sistem matrilineal posisi suami *urang sumando* merupakan orang datang. Oleh karena itu, *datang karano dipanggia* – *tibo karano dianta* (datang karena dipanggil-tiba karena diantar) diwujudkan kedalam bentuk prosesi *bajapuik* dalam perkawinan. Namun, di Pariaman prosesi ini diinterpretasikan kedalam bentuk tradisi *bajapuik*, yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti uang. Sehingga kemudian dikenal dengan *uang japuik* (jemputan).⁶

Saat ini ada juga sebagian masyarakat yang dalam pelaksanaanya pemberian uang jemputan di berikan oleh laki-laki calon pengantin pada pihak perempuan karena ketidakmampuan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan yang diminta mamak dan keluarganya sehingga si laki-laki memberikan harta/barang sebagai uang jemputan pada piahak perempuan yang nantinya juga diberikan

⁶ Amir Siarifoedin. *Ibid* hlm 477

kepadanya. Tetapi pemberian ini tidak boleh diketahui oleh mamak ataunpun keluarganya apabila dalam kasus ini ia tidak disetujui oleh keluarga atau *niniak mamak* laki-laki kalau pihak wanita tidak mampu memberi uang jemputan. Selain kasus yang seperti itu ada juga berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan pada pihak perempuan yang nantinya juga diberikan kepada pihak perempuan tapi tetap dalam perundingan *niniak mamak* disebutkan pemberian pihak perempuan yang dikena ini dilakukan demi menjaga malu dan pretise sosial di lingkungan masyarakatnya kesepakatan dalam kasus ini disebut juga kesepakatan dibawah meja.⁷

Status calon mempelai laki- laki dalam bentuk perkawinan Minangkabau yang dahulunya merupakan *sumando* bertandang dimana pepatah Minangnya sebagai *abu daiteh tunggu* artinya kedudukan dan peran yang disandang seorang tentang orang Sumando yang lemah dan tidak mempunyai kuasa dari pihak keluarga perempuan.⁸

Berdasarkan angket penelitian yang diberikan kepada responden mengenai penggolongan harta berupa uang jemputan yang didapat dalam perkawinan *bajapuik* adat Pariaman menurut undang-undang perkawinan 1974 di wilayah penelitian mengatakan bahwa harta berupa uang jemputan itu merupakan sebagai harta lainya dalam artian belum ada kepastian dan pengetahuan masyarakat mengenai harta yang didapat dalam perkawinan *bajapuik* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan tabel berikut ini:

Tabel

Pemahaman Responden Mengenai Kedudukan Uang Jemputan Di Dilihat Dari Segi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan

n = 24

 $^{^7} Wawancara dengan Rustam Jalaludin Datuak Simarajo, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Limau Puruik, tgl<math display="inline">7\,$ Maret 2015

⁸Bushar Muhamad, *Op.cit* hlm 16

| Jawaban Responden | Jumlah | Presentase |
|-------------------|--------|------------|
| Harta Bawaan | 7 | 29,16 % |
| Harta Bersama | 6 | 25 % |
| Harta Lainnya | 11 | 45,833 % |

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pengolongan harta yang didapat melalui perkawinan *bajapuik* adat Pariaman merupakan harta lainya dalam artian belum ada kepastian pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan harta berupa uang jemputan yang didapat dalam perkawinan *bajapuik* adat Pariaman. Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut bahwa diantara 24 pasangan responden, 11 pasangan (45,83%) responden mengatakan bahwa uang jemputan itu digolongkan sebagai harta lainya karena harta itu dipakai habis digunakan untuk perkawinan ataupun diberikan kepada keluarga dan tidak memahami tentang harta perkawinan dan 7 pasangan (29,6%) responden mengatakan bahwa itu merupakan harta bawaan karena harta itu merupakan pemberian pihak perempuan sebagai persyaratan perkawinan *bajapuik* untuk terlaksananya pernikahannya, serta sisanya mengatakan harta bersama sebanyak 6 pasangan (25 %) responden karena harta itu dipakai untuk keperluan rumah tangga kedua pasangan mempelai. Jadi masyarakat memahami uang jemputan itu beraneka ragam.

Sehubungan dengan pemahaman masyarakat hukum adat Pariaman mengenai kedudukan mengenai uang jemputan yang didapat dalam perkawinan *bajapuik* jika terjadi kematian masih beraneka ragam maka dari 24 pasangan responden 10 pasangan (41%) responden mengatakan bahwa kedudukan uang jemputan yang didapat dalam perkawinan *bajapuik* ialah sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel
Pemahamam Responden Mengenai Kedudukan Uang Jemputan
Apabila Terjadi Kematian

n = 24

| Jawaban Responden | Jumlah | Presentase |
|-------------------|--------|------------|
| Harta Bawaan | 7 | 29 % |
| Harta Bersama | 10 | 41% |
| Harta Lainnya | 5 | 33 % |

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kedudukan uang jempuatan yang didapat dalam perkawinan bajapuik adat Pariaman jika terjadi kematian merupakan sebagai harta bersama. Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut sebanyak 10 pasangan (41 %) responden mengatakan itu sebagai harta bersama jika terjadi kematian karena uang jemputan itu digunakan untuk keperluan rumah tangga ataupun modal usaha untuk membantu perekonomian keluarganya, dan sebanyak 7 Pasangan (29 %) responden mengatakan sebagai harta bawaan karena uang jemputan itu merupakan hak si lakilaki sehingga terserah dia untuk digunakan sebagai apa nantinya karena itu merupakan pemberian perkawinan yang didahului berdasarkan perundingan niniak mamak untuk mendapatkan kesepakatan pemberian tersebut sedangkan 5 Pasangan menjawab harta lainya karena uang jemputan itu telah habis atau tidak ada lagi sehingga tidak perlu dipertanyakan jika terjadi kematian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman responden mengenai kedudukan uang jemputan di dalam perkawinan *bajapuik* jika terjadi perceraian sama dengan pemahaman dan kedudukan uang jemputan jika terjadi kematian yaitu banyak yang mengatakan sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan dari tabel berikut ini:

Tabel
Pemahaman Responden Mengenai Kedudukan Uang Jemputan Jika
Terajadi Perceraian

n = 24

| Jawaban Responden | Jumlah | Presentase |
|-------------------|--------|------------|
| Harta Bawaan | 7 | 29 % |
| Harta Bersama | 10 | 41% |
| Harta Lainnya | 5 | 33 % |

Sumber : Data primer hasil angket koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kedudukan uang jemputan yang didapat dalam perkawinan bajapuik adat Pariaman jika terjadi perceraian banyak yang mengatakan sebagai harta bersama karena harta itu digunakan untuk modal awal dari keluarga perempuan untuk kedua mempelai untuk menjalankan mahligai rumah tangganya. Sebagaiamana terlihat dalam, tabel tersebut sebanyak 10 pasangan (41 %) responden mengatakan itu sebagai harta bersama jika terjadi perceraian, dan sebanyak 7 Pasangan (29 %) responden mengatakan sebagai harta bawaan karena harta itu digunakan keperluan pribadinya atau orang tuanya yang didasari bahwa uang itu merupakan pemberian pada memplai laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan bajapuik sedangkan 5 Pasangan menjawab harta lainya karena harta itu telah habis digunakan sebelum terjadinya perceraian, karena itu tidak diperlu dipertanyakan lagi jika terjadi perceraian sehingga masyarakat mengangap itu sebagai harta lainya.

Bahwa berdasarkan penelitian dilapangan masih ada juga sebagian masyarakat yang memandang bahwa pelaksanaan perkawinan *bajapuik* itu dilakukan dengan alasan untuk motivasi sosial, ekonomi dan pemberian uang jemputan yang diperoleh dalam perkawinan *bajapuik* di dalam perkawinan ataupun jika terjadi perceraian ada juga yang mengatakan harta bawaan dan harta laianya sehingga

dilihat dari penelitian tersebut masih belum ada kepastian mengenai kedudukan uang jemputan itu di masyarakat.

Dari konsep undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Doktrin yang disampaikan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa makna konsep harta yang diperoleh dalam perkawinan *bajapuik* ini menurut dan tujuan adat berbeda dengan makna harta bersama dalam undang perkawinan. Dilihat dari segi waktu perolehan harta berupa uang jemputan itu diberikan sebelum pernikahan sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat yang mengaggap itu sebagai harta bawaan.

Selain itu ketegasan adat dalam menjelaskan fungsi harta berupa uang jemputan di dalam perkawinan adat *bajapuik* sendiri kurang lengkap sebab adat hanya mengatur uang jemputan sebelum terjadinya pernikahan seperti jika kedua belah pihak mengikhari kesepakatan akan pernikahan *bajapuik* maka uang permulaan terhadap uang jemputan itu bisa dituntut 2 (dua) kali bagi laki-laki yang mengikari atau ketahuan adanya hal lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan oleh pihak perempuan misalanya laki-laki melarikan anak gadis orang, selingkuh, terlibat ketentuan pidana begitu juga sebaliknya terhadap wanita harta berupa permulaan terhadap apa yang telah diberikan jadi hangus jika perempuan diketahui melakukan hala tercela, asusila yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan *bajapuik*.

Berdasarkan hasil kuisioner diatas dengan responden dapat dijelaskan sebagaimana juga ditambahkan oleh ketua KAN di masing masing dan LKAAM Padang Pariaman yang menjadi akibat hukum jika uang jemputan itu tidak diberikan sebagai berikut⁹:

 Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian uang jemputan ini dilalui melalui proses pertunangan yang mana pemberian uang jemputan ditandai pada

-

 $^{^9\}mathrm{Wawancara}$ dengan (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Daerah Penelitian

waktu batimbang tando dalam perkawinan *bajapuik*, dimana kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menjalankan perkawinan adat *bajapuik* dengan ketentuan jumlah pemberian uang jemputan yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila pada waktu perundingan tidak dapat ditemukan kata sepakat berapa besaran uang jemputan maka proses pelaksanaan perkawinan *bajapuik* selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan kata sepakat mengenai syarat jemputan akan diberikan oleh pihak perempuan sehingga nantinya berdampak tidak terjadinya pernikahan

2. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat

Konsekwensi tidak diberikan uang jemputan pada masyarakat adat pariaman dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik yaitu mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan adat mereka, karena tidak dapat melaksanakan pesta adat pada perkawinan bajapuik yang merupakan ciri khas dari perkawinan bajapuik pariaman yaitu badoncek yang bertujuan mengurangi beban dari piahak wanita untuk melaksanakan perkawinan bajapuik, sehingga tidak adanya pesta adat tersebut keikutsertaan masyarakat tidak ada sehingga menimbulkan pemahaman tidak melaksanakan adat yang membuat mereka tidak diharagai lingkungan sosialanya.

3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, *niniak mamak* dan orang *sumando*

Kedudukan martabat dan status sosial masyarakat adat terutama pihak laki merupakan suatu yang dihargai atau dipandang penting di lingkungan sosial masyarakat adat minagkabau Pariaman. Sehingga tradisi adat ini menjadikan pihak laki-laki bisa menjadi disegani karena berhasil membesarkan anak-kemanakannya untuk mencapai kesuksesan yang perlu dijadikan hal pujian/kebangaan oleh pihak perempuan dengan uang jemputan sebagai adat yang turun-menurun dilakukan. Nilai prestise sosial merupakan suatu hal pokok

- dalam mencerminkan penghargaan laki-laki pariaman di lingkungan masyarakatnya.
- 4. Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri Dalam hal ini terjadinya kasus perselisihan antara laki-laki dengan pihak keluaraganya sendiri apabila pihak perempuan itu tidak mau memberikan uamg jemputan dan si laki-laki tetap bersikeras melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan agama atau perkawinan menurut hukum postif tanpa mengunakan adat tapi keluarganya bersikeras juga untuk tetap melaksanakan adat sehingga menimbulkan persilisihan dari keluaraga sendiri baik itu dari orang tua, niniak mamaknya sehingga mempelai laki-laki tidak dianggap lagi dilingkuangan keluarganya.
- 5. Tidak dianggap dalam pelaksanaaan upacara adat

Untuk hal ini dapat terjadi jika *niniak mamak*, datuaknya tidak menggap si laki-laki sebagai kamenakan lagi yang kemudian membuat dia dalam status upacara adat terbaikan atau tidak di undang oleh mamak kaumnya/sukunya sehingga ia merasa terabaikan dalam pelaksanaan adat yang dilakukan dikampungnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

- 1. Pemberian uang jemputan dalam perkawinan adat *bajapuik* tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau Pariaman hingga saat ini. Namun terdapat perkembangan pada perkawinan adat *bajapuik* tersebut jika dilihat dari segi motivasi, dahulunya uang jemputan merupakan penghargaan atas gelar adat seperti sutan, sidi, dan bagindo yang dimiliki laki-laki Pariaman tapi saat ini pemberian uang jemputan sangat dipengaruhi oleh nilai strata sosial, prestise sosial serta untuk rugi terhadap pemberian uang jemputan, dan pada pelaksanaanya saat ini uang jemputan juga diberikan oleh pihak lelaki.
- 2. Kedudukan uang jemputan yang diperoleh dan perkawinan menurut responden yang juga didukung oleh wakil ketua LKAAM Padang Pariaman merupakan harta pemodalan pertama dalam pembentukkan keluarga dalam perkawinan bajapuik, karena hakekat pemberian itu sebenarnya untuk membantu kedua belah pasangan pengantin dalam menjalankan mahligai rumah tangga. Namun jika ditinjau menurut pasal 35 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan harta asal bagi suami karena yang termasuk dalam harta bawaan adalah pemberian, hadiah yang didapat sebelum perkawinan.
- 3. Akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jemputan dalam perkawinan saat ini muculnya berbagai macam sanksi, terutama sanksi moral. Sanksi sosial berupa keluarga tersebut tentunya akan mendapat cemooh dari sanak keluarga dan teman-temannya, terutama dari mamaknya. Sanksi hukum ini dapat berupa pembatalan pernikahan sehingga dianggap tidak beradat dan akhirnya diusir dari kampungnya karena dianggap tidak menghargai *ninik mamak*.

B. Saran

- 1. Dengan adanya perkembangan pelaksanaan *bajapuik* saat ini, perlu adanya aturan adat tegas dibuat oleh pemuka adat, seta niniak-mamak yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan *bajapuik* melindungi perempuan dari korban penyelewengan makna uang jemputan dengan memberikan sosialisasi pada anak-kemankanya maksud dan tujuan uang jemputan dimana diwaktu perundingan kesepakatan pemberian uang jemputan mengenai diberikan kejelasan makna dan tujuan dari perkawinan *bajapuik* yang sebenarnya. sehingga mengarahkan perkawinan adat *bajapuik* pada jalur kepastian dan bisa merasionalkan pelaksanaanya, untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak keluaraga dalam melakasanakan adat perkawinan *bajapuik* yang merupakan adat istiadat bagi masyarakat pariaman sampai saat ini.
- 2. Perbedaan konsep antara undang-undang perkawinan nomor 1974 dengan makna dan konsep uang jemputan itu di dalam perkawinan menimbulkan kerancuan akan pengusaan harta yang berupa hasil dari uang jemputan dalam perkawinan adat *bajapuik*, sehingga ada aja anggapan itu sebagai harta bawaan si laki-laki.
- 3. Perlunya peranan orang tua, *niniak mamak*, alim ulama dan semua pemukapemuka masyarakat di nagari-nagari dalam lingkupan Pariaman yang
 melaksanakan perkawinan *bajapuik* untuk tidak memaksakan pemberian uang
 jemputan pada anaknya jika pihak wanita tidak mampu memberikan uang
 jemputan hanya melihat status sosial tetapi lihatlah pelaksanaan adat itu
 sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuan diri kedua belah pihak demi
 terlaksana perkawinan anak-kemanakan sesuai aturan hukum dan tujuan
 hukum adat, sehingga akibat hukum yang ada di masyarakat itu bisa
 diminimalisir terjadinya karena persyaratan perkawinan adat itu terlaksana.

V. Daftar Pustaka

- A.A Navis. 1984. Alam Takambang Jadi Guru, Grafiti Press Cet I. Jakarta
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akedimika Presindo. Jakarta
- Hakimi, Idrus.1978. Mustika Adat Besandi Syara', CV. Rosda, Bandung
- Halim, Ridwan. 1989. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Harahap, M.Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional, CV Zahir Trading Medan
- Mahyudin, Suardi dan Rustam Rahmad. 2002. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Ranah Ketitiran Diujuang Tanjuang*. CV. Utama Mandiri. Jakarta
- Manggis, Rasyid.1971. *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*. Sri Darma. Padang,
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana. Jakarta
- Maruhum, Batuah.1990. Hukum Adat dan Adat Minangkabau. Pusaka Asli. Jakarta.
 - Meiyenti, Sri. Dkk. Pandangan Perempuan Terhadap Perkawinan Bajapuik di Pariaman Sumatera Barat. FISIP UNAND. Padang Ismuha, 1984. Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam. Fakultas Hukum USU, Medan
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan,1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Syaukani, Ridwan, 2003. Perubahan Peran Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Padang Pariaman. UNDIP. Semarang
- Yenita, 2011. Gugatan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 jo Nomor 1459 K/Pdt/1986) FH Univesitas Indonesia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1985. *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional*, Simposium Tentang Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional, Bali